



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 4 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, perlu pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Pagar Alam.
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah lain sebagai badan eksekutif Daerah Kota Pagar Alam;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;

7. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
8. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap DPRD Kota dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah

Pasal 4

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi rapat anggota DPRD.
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga perjalanan dinas anggota DPRD.
- c. pengelolaan tata usaha DPRD.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Rapat dan Risalah.

c. **Bagian Hubungan Masyarakat**

- (2) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Pertama
Bagian Umum**

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, urusan rumah tangga, keuangan dan perlengkapan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perlengkapan;
- b. Pengurusan kendaraan dinas dan barang-barang inventaris serta melakukan keamanan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, perencanaan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbag Tata Usaha Rumah Tangga;
- b. Subbag Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengurusan barang - barang inventarisasi, perlengkapan kantor serta pemeliharaan keamanan kantor;
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun anggaran dan mengurus keuangan serta menyiapkan laporan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Bagian Kedua
Bagian Rapat dan Risalah**

Pasal 11

Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat, pembuatan risalah rapat-rapat dan pengaturan tamu-tamu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Bagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dan pembuatan risalah rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Penyiapan penerimaan tamu-tamu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik administrasi maupun tata tempat.

Pasal 13

Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat;
- b. Subbagian Risalah.

Pasal 14

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi rapat, menyiapkan dan mendistribusikan bahan rapat serta menyiapkan acara persidangan.
- (2) Subbagian Risalah mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan membuat resume hasil rapat, risalah rapat, merumuskan konsep dan menghimpun serta menyelenggarakan administrasi produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 15

Bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan Publikasi DPRD/Anggota DPRD, Protokol, Perjalanan Dinas, Kepustakaan dan dokumentasi.

Pasal 16

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbag Protokol dan Perjalanan Dinas
- b. Subbag Perpustakaan dan Dokumentasi

Pasal 17

- (1) Subbag Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan penyusunan acara dan Administrasi Perjalanan Dinas DPRD.
- (2) Subbag Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan Publikasi produk – produk hukum dan Kegiatan DPRD.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar suatu Organisasi sesuai bidang lingkup masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk serta bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya,

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto


H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**



Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Agustus 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 14 Agustus 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS